



BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU

NOMOR 238 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN SMUN I PEKAT KECAMATAN PEKAT DAN
SLTPN II PAJO KECAMATAN PAJO UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

BUPATI DOMPU

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan belajar mengajar khususnya pada Tingkat Sekolah Menengah, maka perlu dilakukan pengembangan Lembaga Pendidikan di dua Kecamatan di Kabupaten Dompus;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas maka Pemerintah telah membangun SMUN I Pekat dan meningkatkan status SLTP Daerah Jambu menjadi SLTPN 2 Pajo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan SMUN I Pekat dan Peningkatan Status SLTP Daerah Jambu menjadi SLTPN 2 Pajo untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali I, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
 - Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/1998/U/1992 tentang SMU;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan SMUN I Pekat Kecamatan Pekat dan meningkatkan Status SLTP Daerah Jambu menjadi SLTPN 2 Pajo untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi kedua Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tersebut diatas diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Dompu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 16 Desember 2002

BUPATI DOMPU
Pj. Yang Mewakili

DRS. SUDIRMAN A. MAJID

TEMBUSAN:

1. Yth. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu di Dompu.
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Dompu di Dompu.
3. Yth. Kepala Dinas Diknas Kab. Dompu di Dompu.